



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro – Painan Telp/Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 520.3/110 /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2020

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan calon petani calon lokasi penerima manfaat bantuan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, calon kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 192 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
12. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2021 Tanggal 23 November 2020;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Mini Tahun Anggaran 2021 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi Nama Daerah Irigasi, dan Luas Lahan, dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) Tahun Anggaran 2021 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 3 Desember 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



H. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520.3/ /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2020
Tanggal : 7 Desember 2020
Tentang : Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Tanaman Pangan (Satker 08) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Nama Kelompok	Luas (Ha)	Volume (Unit)	Titik Koordinat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bayang	Koto Berapak	Rumah Panjang	Langong	50	1	-2 °05'7,980 S 100 °947'91,52,7 E
2	Bayang	Kapeh Panji Jaya Talaok	Jambak	Talao Bonta	50	1	-1 °15'33,583 S 100 °31'16,784 E
3	Bayang	Kapelgam Koto Berapak	Kapencong	Gapoktan Kapelgam	50	1	-1,2345514 S 100,5440818 E
4	IV Jurai	Ampuan Lumpo	Rimbo Laweh	Budi Baik Ampuan	60	1	1,27308 S 100,57945 E
5	IV Jurai	Salido	Laban	Kampung Baru	70	1	-1 °18'54,63 S 100 °314'10,104 E
6	Batang Kapas	IV Koto Hilie	Limau Sundai	Limau Sundai	70	1	-1 °26'56,417 S 100 °35'52,301 E
7	Batang Kapas	Koto Nan Duo	Anakan	Anakan I	50	1	-1 °26'39,947 S 100 °35'33,799 E
8	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	Rawang	Simpuding II	50	1	-1 °33'43,3728 S 100 °40'11,6832 E

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Airpura	Inderapura Timur	Koto Pandan	Sawah Bukit II	80	1	-2,057980 S 100,94791 E
23	BAB Tapan	Bukit Buai	Air Dingin	Genting Hilir	60	1	-2 6'3,198 S 100 2'42,99 E
24	BAB Tapan	Batang Arah Tapan	Pasa 60	Nikmat Beringin	50	1	2,16700013 S 101,07992758 E
25	Lunang	Lunang Utara	Talang Medan	Sungai Gedang jaya	50	1	2,1889 101,1340 E
26	Lunang	Pondok Parian Lunang	Kumbang Gedang	Resor Pasar	50	1	-2 12'15,252 S 101 7'2,532 E
27	Lunang	Pondok Parian Lunang	Kumbang Gedang	Makam Tua	50	1	-2 12'30,552 S 101 6'47,286 E
Jumlah					1530	27	

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan

